



PUTUSAN
Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK PERMATA, Tbk., yang diwakili oleh Dhien Tjahajani, S.H., MBA selaku Direktur Kepatuhan dan Darwin Wibowo selaku Direktur, berkedudukan di Gedung World Trade Center II, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Rio Ferry Sihombing, S.H., 2. Diana Hawaty Simanjuntak, S.H., 3. Antonius Tiroybema Sinaga, S.H., 4. Antonius Danar Prasetyo, S.H., 5. Kiki Asidia Samosir, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Rio Ferry Sihombing & Partners (RFSP Law Firm), berkantor di Ambassade Residence, Unit 6A, Jalan Denpasar Raya, Kav. 5-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

terhadap:

TIM KURATOR dari **PT. MULTI GRAHA PRATAMA (Dalam Pailit)**, **ERIC PRIHARTONO, S.H.**, dan **MULIA SATIA PUTRA, S.H.**, berkedudukan di Ruko Golden Boulevard, Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan:

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan
LELANG JAKARTA V, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Nomor 10, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
dan LELANG MALANG, berkedudukan di Jalan S. Supriadi, Nomor 157, Malang;
3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
dan LELANG DENPASAR, berkedudukan di Jalan Dr. Kusumaatmaja, Renon, Denpasar;
4. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
dan LELANG BOGOR, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 45, Bogor;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Turut Tergugat I sampai dengan IV untuk menghentikan/ menunda pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Tergugat terhadap:

1. Untuk Turut Tergugat I lelang pada tanggal 23 Oktober 2019 atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Janur Elok VI, Blok QE 12, Kav. Nomor 7, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara seluas 187 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 570/Kelapa Gading Barat tertanggal 29 Desember 1994;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Untuk Turut Tergugat II lelang pada tanggal 24 Oktober 2019 atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Perumahan Villa Puncak Tidar di Jalan Villa Puncak Kawi, Blok Q 15, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, seluas 339 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1333/Karangwidoro tertanggal 4 Mei 2005;
3. Untuk Turut Tergugat III lelang pada tanggal 30 Oktober 2019 atas:
 - a. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, seluas 660 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Belalang tertanggal 9 Januari 2013;
 - b. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Pantai Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali seluas 660 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1138/Belalang tertanggal 9 Januari 2013;
 - c. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Sunset Road, Perum Bale Mansion, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali seluas 696 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10908/Pemogan-Denpasar tertanggal 11 November 2015;
4. Untuk Turut Tergugat IV lelang pada tanggal 12 November 2019 atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Perum Legenda Wisata, Cluster Picasso, Blok K 10, Nomor 33, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas 160 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2404/Wanaherang tertanggal 24 Januari 2005;

Sampai gugatan yang Penggugat ajukan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menunda pelaksanaan lelang yang

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Tergugat terhadap:

1. Untuk Turut Tergugat I lelang pada tanggal 23 Oktober 2019 atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Janur Elok VI, Blok QE 12, Kav. Nomor 7, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara seluas 187 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 570/Kelapa Gading Barat tertanggal 29 Desember 1994;
2. Untuk Turut Tergugat II lelang pada tanggal 24 Oktober 2019 atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Perumahan Villa Puncak Tidar, di Jalan Villa Puncak Kawi, Blok Q 15, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Jawa timur, seluas 339 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1333/Karangwidoro tertanggal 4 Mei 2005;
3. Untuk Turut Tergugat III lelang pada tanggal 30 Oktober 2019 atas:
 - a. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, seluas 660 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Belalang tertanggal 9 Januari 2013;
 - b. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Pantai Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali seluas 660 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1138/Belalang tertanggal 9 Januari 2013;
 - c. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Sunset Road, Perum Bale Mansion, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 696 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10908/Pemogan-Denpasar tertanggal 11 November 2015;
4. Untuk Turut Tergugat IV lelang pada tanggal 12 November 2019 atas Tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak dan setempat

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal sebagai Perum Legenda Wisata, Cluster Picasso, Blok K 10, Nomor 33, Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas 160 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2404/Wanaherang tertanggal 24 Januari 2005;

3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Tergugat, demi hukum untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk dilaksanakan penjualan secara lelang *boedel* pailit berupa:
 - Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Janur Elok VI, Blok QE 12, Kav. Nomor 7, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara seluas 187 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 570/Kelapa Gading Barat tertanggal 29 Desember 1994;
 - Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Blok Q 15 Kelurahan Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, seluas 339 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1333/Karangwidoro, Malang, Jawa Timur tertanggal 4 Mei 2005;
 - Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, seluas 660 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Belalang-Tabanan tertanggal 9 Januari 2013;
 - Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali seluas 660 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1138/Belalang-Tabanan tertanggal 9 Januari 2013;
 - Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Blok K10, Nomor 33, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat, seluas 160 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2404/Wanaherang-Bogor tertanggal 24 Januari 2005;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, seluas 696 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10908/Pemogan-Denpasar tertanggal 11 November 2015;
- 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad veerklard*);
- 6. Menghukum Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan diajukan Penggugat dengan itikad buruk;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Exceptio Peremptoria* (gugatan Penggugat telah tersingkirkan dengan telah dibatalkannya rencana lelang SHM Nomor 570/Kelapa Gading Barat);
2. Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Exceptio Peremptoria* (gugatan Penggugat telah tersingkirkan dengan telah dibatalkannya rencana lelang SHM Nomor 1333/Dau);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Tergugat terhadap:
 1. untuk Turut Tergugat I lelang pada tanggal 23 Oktober 2019 atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Janur Elok VI, Blok QE 12, Kav. No 7, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara seluas 187 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 570/Kelapa Gading Barat tertanggal 29 Desember 1994;
 2. untuk Turut Tergugat II lelang pada tanggal 24 Oktober 2019 atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Perumahan Villa Puncak Tidar di Jalan Villa Puncak Kawi, Blok Q 15, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa timur, seluas 339 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1333/Karangwidoro tertanggal 4 Mei 2005;
 3. Untuk Turut Tergugat III lelang pada tanggal 30 Oktober 2019 atas:
 - a. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, seluas 660 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Belalang tertanggal 9 Januari 2013;
 - b. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Pantai Kedungu, Desa Belalang Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali seluas 660 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1138/Belalang tertanggal 9 Januari 2013;
 - c. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Sunset Road, Perum Bale Mansion, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 696 m² sebagaimana terdapat dalam

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik Nomor 10908/Pemogan-Denpasar tertanggal
11 November 2015;

4. untuk Turut Tergugat IV lelang pada tanggal 12 November 2019 atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Perum Legenda Wisata, Cluster Picasso, Blok K 10, Nomor 33, Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas 160 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2404/Wanaherang tertanggal 24 Januari 2005;
3. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk dilaksanakan penjualan secara lelang *boedel* pailit berupa:
 - Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Janur Elok VI, Blok QE 12, Kav. Nomor 7, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara seluas 187 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 570/Kelapa Gading Barat tertanggal 29 Desember 1994;
 - Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Blok Q 15, Kelurahan Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, seluas 339 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1333/Karangwidoro, Malang, Jawa Timur tertanggal 4 Mei 2005;
 - Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, seluas 660 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Belalang-Tabanan tertanggal 9 Januari 2013;
 - Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali seluas 660 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1138/Belalang-Tabanan tertanggal 9 Januari 2013;
 - Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Blok K10, Nomor 33, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Jawa Barat, seluas 160 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2404/Wanaherang-Bogor tertanggal 24 Januari 2005;

- Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, seluas 696 m² sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10908/Pemogan-Denpasar tertanggal 11 November 2015;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.551.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2020, dengan dihadiri Kuasa Pemohon Kasasi, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 19 Maret 2020;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jaminan-jaminan yang ada pada Tergugat berupa:
 - Sebidang tanah seluas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Janur Elok VI, Blok QE 12, Kaveling Nomor 7, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Kelapa Gading Barat, atas nama Bian Kurnia;
 - Sebidang tanah seluas 339 m² (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi), terletak di Jalan Blok Q-15, Kelurahan Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1333/Karangwidoro, atas nama Immaculata Wiryadinata;
 - Sebidang tanah seluas 660 m² (enam ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 01140/Belalang, atas nama Immaculata Wiryadinata;
 - Sebidang tanah seluas 660 m² (enam ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 01138/Belalang, atas nama Bun Liang Mui;
 - Sebidang tanah seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), terletak di Blok K.10, Nomor 33, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2404/Wanaherang, atas nama Prius;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 696 m² (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi), terletak di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 10908/ Pemogan, atas nama Immaculata Wiryadinata;

Bukan merupakan dan tidak termasuk ke dalam Harta Pailit;

3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini serta menerima dan melaksanakan kembali Eksekusi Lelang yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 25 Juli 2019, PT. Multi Graha Pratama, berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya dan menunjuk Erick Prihartono, S.H., dan Mulia Satia Putra, S.H., selaku Tim Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta Pailit Debitur dan keadaan Pailit tersebut dan telah diumumkan dalam surat kabar harian nasional dan lokal maupun Berita Negara Republik Indonesia;
- Bahwa daftar asset/harta pailit PT. Multi Graha Pratama (dalam Pailit) tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat oleh Penggugat untuk diketahui

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas, objek sengketa adalah termasuk dalam daftar harta pailit dari Debitur Pailit dalam perkara Nomor 107/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt. tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 136/TKGM/RFSPA/III/2019 dari Kuasa Hukum Tergugat yaitu Kantor Hukum Rio Ferry Sihombing & Partners (RFSP Law Firm) tentang Pengajuan Tagihan dari Tergugat kepada Penggugat yang mana meminta agar dicatat selaku Kreditur Separatis dari PT. Multi Graha Pratama (Dalam Pailit), merupakan persetujuan dan pengakuan atas keberadaan status hukum PT. Multi Graha Pratama (Dalam Pailit);
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka setelah lewatnya waktu 2 (dua) bulan yang ditentukan oleh undang-undang, Kreditur Separatis demi hukum wajib menyerahkan kepada Penggugat selaku Kurator semua benda yang dijadikan agunan, baik yang merupakan milik Debitur maupun benda agunan milik pihak ketiga yang dijamin untuk kepentingan debitur;
 - Bahwa selain itu dalil Tergugat mengenai keberatan menyerahkan benda yang menjadi agunan kepada Penggugat, dengan alasan tidak termasuk *boedel* pailit karena atas nama pihak ketiga/pribadi, tidak dapat dibenarkan, dikarenakan pada saat perjanjian kredit dilakukan antara pemilik barang jaminan dengan Tergugat (PT. Bank Permata, Tbk) telah sepakat dan setuju untuk menjadikan jaminan utang PT. Multi Graha Pratama (Dalam Pailit) atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Permata, Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Maret 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BANK PERMATA Tbk tersebut harus ditolak;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BANK PERMATA, Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H, M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H, M.H.,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H, M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.984.000,00 +</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020